

# **Kompilasi Khotbah Jumat Maret 2017**

Vol. XI, No. 05, 21 Syahadat 1396 HS /April 2017

Diterbitkan oleh Sekretaris Isyaat Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia  
Badan Hukum Penetapan Menteri Kehakiman RI No. JA/5/23/13 tgl. 13 Maret 1953

---

## **Pelindung dan Penasehat:**

Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia

## **Penanggung Jawab:**

Sekretaris Isyaat PB

## **Penerjemahan oleh:**

Mln. Dildaar Ahmad Dartono

Ratu Gumelar

## **Editor:**

Mln. Dildaar Ahmad Dartono

Ruhdiyati Ayyubi Ahmad

## **Desain Cover dan type setting:**

Desirum Fathir Sutiyono dan Rahmat Nasir Jayaprawira

ISSN: 1978-2888

## DAFTAR ISI

<b>Khotbah Jumat 03 Maret 2017/ Aman 1396 Hijriyah Syamsiyah/04 Jumadits Tsani 1438 Hijriyah Qamariyah: Masalah-Masalah dalam Pernikahan dan Rumah Tangga (Dildaar Ahmad Dartono &amp; Ratu Gumelar)</b>	<b>1-29</b>
<b>Khotbah Jumat 10 Maret 2017/ Aman 1396 HS/11 Jumadits Tsani 1438 HQ: Peran Para Pengurus dan Para Muballigh (Dildaar Ahmad Dartono &amp; Ratu Gumelar)</b>	<b>30-50</b>
<b>Khotbah Jumat 17 Maret 2017/ Aman 1396 HS/18 Jumadits Tsani 1438 HQ: Ekstrimisme dan Penganiayaan terhadap Para Ahmadi (Dildaar Ahmad Dartono &amp; Ratu Gumelar)</b>	<b>51-72</b>
<b>Khotbah Jumat 24 Maret 2017/ Aman 1396 HS/25 Jumadits Tsani 1438 HQ: Al-Masih dan Al-Mahdi yang Dijanjikan (Dildaar Ahmad Dartono &amp; Ratu Gumelar)</b>	<b>73-95</b>
<b>Khotbah Jumat 31 Maret 2017/ Aman 1396 HS/03 Rajab 1438 HQ: Esensi Istighfar dan Sattaari (Sifat Menutupi Kelemahan orang lain) (Dildaar Ahmad Dartono)</b>	<b>96-114</b>

### **Beberapa Bahasan Khotbah Jumat 03 Maret 2017**

Berbagai Penyebab Ketidak-harmonisan Permikahan; Konflik keluarga dan Pengaruh Buruk Terhadap anak Keturunan; Saling Tuding; berbagai penyebab; Akibat Menjauhi Agama; Patokan Memilih Pasangan Hidup Menurut Rasulullah Saw. & Salat Istikharah; Manfaat Lain Shalat Istikharah dalam penjelasan Hadhrat Khalifatul Masih Awal ra; Mengamalkan Doa-doa Al-Quran dan Hadits Berkenaan Pernikahan; Penjelasan perihal apa itu Kufu atau kafa'ah (keseimbangan); Bualan Penuh bangga seorang Sayyid (Keturunan Nabi saw) soal pernikahan; Terlebih Dulu Melihat Keadaan Calon Pasangan; Tiga Manfaat Menikah; Kondisi ideal sesuai ajaran Quran ialah setiap suami-istri tinggal di Rumah mereka sendiri begitu juga orangtua mereka dan saudara/i mereka; Keterpaksaan keadaan jika ketidakmampuan; Soal Suami beristri lagi; nasehat-nasehat; Dua shalat Jenazah gaib dan dua jenazah hadir. Almarhum Tn. Muhammad Nawaz Mu-min; Tn. Syed Rafiq Safir Ahmad Ketua Jemaat Surbiton (di London); Tn. Dr Mirza Laiq Ahmad, putra Tn. Sahibzada Hafizh Ahmad dan cucu Hadhrat Mushlih Mau'ud ra; Tn. Aminullah Khan Salik, mantan muballigh Amerika Serikat.

### **Beberapa Bahasan Khotbah Jumat 10 Maret 2017**

Pentingnya Mengarahkan anak-anak Waqf-e-Nou Masuk Jamiah Ahmadiyah; Ulasan singkat berbagai Jamiah Ahmadiyah di beberapa Negara di dunia;

Pentingnya Kerjasama dan Saling Menghormati Aantara Para Pengurus Jemaat Dengan Para Muballigh; Kesempatan Berkhidmat Sesuai Bidang Masing-masing Berlandaskan Ketakwaan; Setan Ikut Memprovokasi Munculnya Ketidakharmonisan Kerja; Manfaat Besar Melakukan Kerjasama yang Baik; Para Amir, Ketua Jemaat dan Para Muballigh Merupakan Wakil Khalifah dalam Bidang Pekerjaan Masing-masing; Ruh Waqf Hakiki & Pesan Kepada Para Waqifin (Muballigh) Baru; Pesan Untuk Para Pengurus dan Para Muballigh; Pentingnya Menanggapi Serius Masalah Anggota yang Perlu Mendapat Keputusan Pimpinan; Nasihat-nasihat Rasulullah Saw; Pesan Untuk Para Pengurus Badan-badan; Pesan Untuk Setiap Anggota Jemaat; Menjadi Model Kesalehan dan Ketakwaan

### **Beberapa Bahasan Khotbah Jumat 17 Maret 2017**

Menguatnya golongan sayap kanan dalam perpolitikan di Barat dan dampaknya bagi umat Islam dan Jemaat; Politik Bermuka Dua Negara-negara Barat; kesalahan umat Islam; Makar Buruk para Ulama Terhadap Rasul yang Dijanjikan dan Para Pengikutnya; Keteguhan Iman Para Pengikut Rasul Allah; Sebagai Sarana Mencari Keuntungan Duniawi; Terus Menyebarkan-luaskan Pesan Islam Dengan Penuh Hikmah; Tanpa Kekerasan Menentang Berbagai Perbuatan Buruk yang Dilegalkan Hukum; Tidak Membalas Kejahilan

Dengan Kejahilan; Pentingnya Menahan Marah dan Kesabaran; Kemarahan Menghilangkan Kebijaksanaan; Tanggungjawab Menampilkan Citra Suci Islam; Syarat Penentangan yang Menimbulkan Kemajuan; Perkembangan Jemaat di Aljazair Melalui Kezaliman Lawan; Shalat Jenazah Gaib untuk Tn. Maulana Hakim Muhammad Din dari Qadian, putra Tn. Aziz-ud-Din; untuk Almarhum Tn. Fazal Ilahi Anwari dan Almarhum Tn. Ibrahim bin Tn. Abdullah Ugzul ayah Tn. Jamal Ugzul dari Maroko.

### **Beberapa Bahasan Khotbah Jumat 24 Maret 2017**

Berkat Ketaatan Sempurna Kepada Nabi Muhammad saw; Kezaliman Kepada Para Ahmadi di Aljazair & Kecintaan Masih Mau'ud a.s. Kepada Allah; Keprihatinan Masih Mau'ud a.s. Terhadap Umat Manusia Berkenaan Makrifat Ilahi; Syair Kesedihan Hasan bin Tsabit Berkenaan Wafatnya Rasulullah Saw; Ghairat Kecintaan Masih Mau'ud a.s. Terhadap Rasulullah Saw; Keberkatan Mengikuti Rasulullah Saw Mendapat Kehormatan Mukalamah dan Mukhathabah Dengan Allah; Menegakkan Kembali HuququLlaah dan Huququ'l 'Ibaad yang Hakiki; Tidak Punya Musuh Pribadi; Kecintaan hakiki terhadap umat manusia; Keprihatinan Masih Mau'ud a.s. Merebaknya Berbagai Bentuk Bencana (Azab Ilahi); Penentangan Pembangunan Menara Masjid Aqsha dan tanda simpati hakiki; Penentangan Zalim

Maulwi Muhammad Hussain Batalvi dan tanda hakiki perlakuan penuh kasih sayang terhadap musuh; Memenangkan Hati Manusia, Bukan Penguasaan Teritorial; Semakin Dekatnya “Hari Kemenangan” yang Dijanjikan; Semua Nabi Allah Dicemoohkan

### **Beberapa Bahasan Khotbah Jumat 31 Maret 2017**

Persamaan Sifat Al-Ghaffaar Dengan Sifat As-Sattaar Allah Swt; Manusia Akan Punah Jika Setiap Aib Langsung Dihukum; Melaporkan Kepada yang Pihak Berwenang; Memperluas Keburukan & Peringatan bagi Para Pengkhidmat (Pengurus) Jemaat; Pentingnya Membantu “Kebutuhan” Orang Lain dan Banyak Istighfar; Tidak Ada Orang yang Bebas dari Kelemahan (Aib); Pentingnya Berakhlak dengan Akhlak Allah; Setiap Manusia Selain Memiliki Kelemahan Pasti Memiliki Berbagai Kebaikan; Bahkan, para Wali Allah pun pernah melakukan kesalahan; Orang yang dengki dan pengghibatnya, Keduanya Masuk Neraka; Shalat jenazah gaib untuk Almarhum Tn. Malik Salim Latif yang syahid.

Sumber referensi : [www.alislam.org](http://www.alislam.org) (bahasa Inggris dan Urdu) dan [www.Islamahmadiyya.net](http://www.Islamahmadiyya.net) (Arab)

### Masalah-Masalah dalam Pernikahan dan Rumah Tangga

Khotbah Jumat

Sayyidina Amirul Mu'minin, Hadhrat Mirza Masrur Ahmad,  
Khalifatul Masih al-Khaamis *ayyadahullaahu Ta'ala binashrihil 'aziiz*  
03 Maret 2017 di Masjid Baitul Futuh, London, UK

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ \* مَالِكِ  
يَوْمِ الدِّينِ \* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ \* صِرَاطَ الَّذِينَ  
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ]، آمين.

Masalah pernikahan antara kaum wanita dan kaum pria dan kesulitan-kesulitan setelah pernikahan menjadi penyebab tumbuhnya perasaan tertekan dan kegelisahan di rumah-rumah tangga. Masalah-masalah keluarga yang muncul setelah pernikahan tidak hanya dapat menjadi penyebab kekhawatiran dan keprihatinan bagi pasangan itu sendiri, tetapi juga dapat menjadi sumber kecemasan bagi kedua pasang orangtua mereka. Bahkan, itu menjadikan anak-anak mereka cemas dan gelisah, jika mereka punya anak. Terkadang hal itu juga bisa menjadi penyebab kerusakan anak-anak dalam hal agama dan duniawinya yang selanjutnya menyebabkan bertambah lagi kecemasan pada kedua orang tua dan keluarga mereka sehingga mata rantai kesedihan dan kegelisahan bermula.

Pada satu segi terdapat kesulitan dalam menikahkan para wanita. Setiap hari saya menerima surat maupun ketika mulaqat ada yang membicarakan mengenai hal ini. Ada orang tua tertentu tidak berhasil menikahkan putri mereka dengan alasan bahwa putri mereka tersebut sedang belajar, meskipun ia sudah memasuki usia perkawinan. Kemudian, ketika ia akhirnya menikah dengan seseorang yang meminangnya setelah ia selesai kuliah, pernikahan itu berakhir dengan perceraian karena mereka tidak mampu membentuk kesepahaman apapun karena perbedaan tabiat.

**Masalah lain yang dihadapi oleh para wanita** adalah teman-teman wanita mereka menanamkan pada wanita itu di negara-negara ini (Barat) para wanita memiliki banyak hak, karena itu wanita tersebut harus membuat suaminya menerima tuntutan-tuntutannya, memberikan ini dan itu dan hendaknya jangan pasrah begitu saja pada semua hal terkait pernikahan. Selanjutnya, pada kesempatan-kesempatan tertentu orang tua wanita itu juga mengajarkan hal demikian pada putri mereka yang mana mengarah pada erosi kepercayaan diantara kedua suami-istri atau timbul keragu-raguan dan kecurigaan.

Sangat disayangkan para wanita yang berasal dari Pakistan di negara-negara Barat ini setelah menikah dan melihat kebebasan dan kemewahan di sini lalu mulai mewarnai diri dengan corak pemikiran di sini dan membuat tuntutan tidak syar'i (sesuai Syariat). Bahkan, malahan membatalkan perjodohan setelah sampai ke sini. Hal ini khusus bukan hanya wanita saja tapi kaum laki-laki juga seperti itu. Sebab di balik semua itu ialah kebanyakan para pemuda dan pemuda tidak secara bebas mengamalkan *qaul sadid* (perkataan yang lurus, sesuai fakta yang sebenarnya) terkait urusan perjodohan. Padahal ayat-ayat yang dibacakan saat Akad Nikah menegaskan dengan corak khusus mengenai *qaul sadid* tetapi kedua



belah pihak tidak memberi tahu satu sama lain perihal semua kondisi mereka. Oleh karena itu, perkataan yang benar (qaulan sadidan) ini harus dikedepankan dalam perjodohan. Terkadang orangtua tidak suka anak perempuannya menikah dengan pemuda tertentu dengan berpikiran ia tidak dapat mengatasi situasi yang dihadapi setelahnya seiring dengan sifat kedua pasangan tidak cocok disebabkan perbedaan standar hidup dan budaya.

Demikianpula, kadang pemuda tertarik dengan gadis selain yang dijodohkan dengannya oleh orang tua dan ia tidak bisa menentang keinginan orangtuanya. Mereka lalu menikah di Pakistan atau di sini di kalangan keluarganya sesuai keinginan orangtuanya. Kemudian setelah beberapa waktu ia mulai bersikap aniaya terhadap pemudi tidak bersalah dan malang yang menjadi istrinya tersebut dan melakukan ketidakadilan terhadap dirinya. Mulanya sang suami yang berlaku aniaya lalu orangtua si pemuda yang awalnya senang dan bahagia atas pernikahan tersebut juga berlaku aniaya selanjutnya ialah kerabat si suami lainnya juga berlaku aniaya kepadanya. Ringkasnya, tidak mungkin situasi ini menjadi tanggungjawab satu pihak saja baik itu pihak laki-laki atau perempuan, ipar pihak perempuan atau pihak laki-laki. Dalam kasus-kasus seperti ini pada akhirnya anak-anak yang paling menderita dan terpengaruh secara mental dan psikologis. Terkadang ketidakadilan oleh pihak pemuda (suami) dan kali lain itu dari pihak pemudi (istri).

Kemudian, sebagaimana telah saya katakan, masalah keluarga mempengaruhi anak-anak juga. Ketika dalam pikiran seorang laki-laki timbul hasutan setelah waktu yang lama menghabiskan hidup dalam pernikahan yang tenang dan memiliki anak-anak juga, mulai mengatakan, “Saya tidak bisa hidup dengan istri saya, jadi saya ingin menikah lagi atau menceraikannya.” Atau istri mengatakan,

“Lama sudah pernikahan saya dengan laki-laki ini. Saya telah menjalani kehidupan yang keras dengannya. Saya tidak lagi bertahan saya. Jadi saya ingin mengajukan *Khula'* (pengajuan cerai).”

Perlu saya ceritakan di sini bahwa tingkat *Khula'* (pengajuan perceraian oleh pihak istri) dalam Jemaat itu lebih besar dari tingkat *Thalaq* (penjatuhan cerai dari suami). Maksud saya permintaan perceraian dalam gedung pengadilan Darul Qadha lebih banyak jenis *Khula'*. Atas semua ini, anak-anak yang terkena dampak dalam kasus tersebut, juga merupakan hal yang jelas dilihat dari statistik lingkaran duniawi berdasarkan berbagai penelitian, bahwa anak-anak setelah perpisahan orangtua mereka, terpengaruh secara psikologis dan moral dan dari segi kemampuan lain, baik itu mereka hidup dengan ayah atau ibu mereka.

Singkatnya, siapa pun ada yang bertanggung jawab atas kasus yang menyakitkan ini. Para pemuda (suami) menuduh para pemudi (istri) dengan mengatakan, ‘Para perempuan sebenarnya yang menyebabkan keresahan ini demi mengamankan karir pekerjaan mereka, tidak memenuhi kewajiban keluarga, atau sejak awal ketika tinggal dengan orang tua saya (mertua mereka) untuk beberapa alasan tetapi mereka tidak rela setelahnya, atau tidak memiliki pengetahuan agama, atau mengharapkan dari kami para pemuda hal-hal yang kami tidak bisa, misalnya, meminta kami untuk segera membelikan rumah baru dan rumah itu harus menjadi rumah milik dia.’ Kemudian orang tua sang istri mencampuri urusan rumah tangga pasangan tersebut.

Dengan demikian, keluhan muncul karena ketiadaan informasi kondisi riil (keadaan yang sebenarnya), dan karena tidak mengamalkan *qaul sadid* (perkataan yang benar). Seperti yang saya

katakan sebelumnya, *qaul sadid* adalah sangat penting namun mereka tidak menaatinya.

Demikian pula, para wanita juga membawa beberapa keluhan di hatinya untuk para pemuda dan keluarganya, misalnya, ibu sang pemuda atau kerabatnya memuji pemuda itu selalu di depan gadis itu dan mencoba untuk membuktikan dengan satu atau lain cara bahwa gadis itu lebih rendah daripadanya, misalnya, mereka mengatakan bahwa soal pendek-tinggi, gemuk-kurus, atau kulitnya tidak berwarna putih, dan sebagainya. Jika gadis itu (sang istri) bekerja untuk beberapa dasar yang beralasan, mereka juga menghadapi keberatan dan celaan. Kemudian keluarga si pemuda mencampuri urusan rumah tangga mereka. Sang istri pun mengeluh bahwa suaminya tidak melakukan tugas perkawinan dan tidak memiliki rasa tanggung jawab.

Adapun orang-orang muda, jika mereka diberitahu pada usia 25 atau 26 tahun, “Sekarang kalian telah tumbuh dewasa.” Mereka mengatakan di bawah pengaruh masyarakat Barat, “Kami masih muda dan kami tidak layak untuk menikah setelah ini.” Penyakit (pemikiran) ini telah menyebar pada orang muda kita keturunan Asia di sini di bawah pengaruh masyarakat Barat. Mereka mengatakan, “Kami masih muda dan kami tidak bisa melakukan pekerjaan tanggungjawab rumah tangga. Jika kami masih muda dan tidak dapat melakukan tugas kami, apa perlunya menikah?” Singkatnya, serangkaian keraguan ini ada terus dari kedua belah pihak.

Demikian pula, setelah menghabiskan bertahun-tahun menikah, sementara anak-anak telah lebih dewasa mulailah keluhan. Tiada lain selain hal-hal yang bersifat kekanak-kanakan. Ini timbul sebagai akibat dari sikap terburu-buru dan pertemanan yang salah. Jika kita ingin menjelaskan penyebab masalah keluarga

ini muncul di berbagai umur yang berbeda maka itu ialah karena menjauh dari agama, kurangnya keakraban dengan urusan agama dan keinginan/kesukaan untuk itu, serta keinginan dalam hal duniawi dan hal materi. Jika kita ingin solusi masalah ini, kita harus mencari dalam terang ajaran agama.

Pada satu segi, kita mengatakan, “Kami adalah para Ahmadi” dan mengklaim, “Kami adalah orang-orang yang mengutamakan agama diatas duniawi.” Maka, Anda harus mencari penyelesaian masalah ini dalam terang penjelasan ajaran agama sebagaimana yang telah diuraikan oleh Al-Qur'an, Hadits-Hadits Nabi Muhammad *saw* dan penjelasan dari Hadhrat Masih Mau'ud *as*.

Kita beruntung telah menerima Islam dan kemudian menjadi Muslim dan pada saat ini telah beriman kepada Al-Masih yang dijanjikan, yang mengambil dari kita janji bahwa kita akan mendahulukan agama diatas duniawi dalam semua hal.<sup>1</sup> Kita mengulangi lagi janji ini di berbagai kesempatan, tetapi saat waktu mengamalkan hal ini datang, kita lupa. Pada kesempatan pernikahan bahkan mereka yang secara lahiriah terlihat bagus dalam mengkhidmati agama pun terus lupa padahal Nabi Muhammad *saw* mengajarkan kita dengan istimewa untuk mengutamakan agama diatas duniawi. Jika kita mendapatkan duniawi setelah megutamakan agama diatas duniawi maka itu adalah karunia Allah, dan kita mengatakan itu *bonus* (keuntungan tambahan) sesuai istilah orang di dunia ini.

Tetapi jika kita hanya melihat duniawi saja dan mengabaikan agama maka itu menyebabkan masalah karena tidak ada di dalamnya kebenaran. Jadi, selalulah ingat perintah Nabi, yang harus kita berikan mereka prioritas ketika mencari pasangan dan

---

<sup>1</sup> Malfuzhat jilid 7, h. 391

yang mana itu diriwayatkan oleh Hadhrat Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad *saw* bersabda: **تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا** “Wanita itu dinikahi karena empat hal; kekayaannya, keturunannya, kecantikannya dan agama maka pilih agamanya. Jika tidak, Anda akan kesulitan.”<sup>2</sup>

Jika keluarga para muda dan keluarga para gadis mempedomani perintah ini maka bagi mereka agama akan menjadi prioritas. Ketika agama diutamakan maka akan hilang banyak keluhan dan keberatan yang muncul mengenai para gadis dan mengenai para muda serta tentang orang tua mereka berdua. Pemuda yang mencari gadis yang beragama dan dengan mengutamakan agama maka itu membuat perbuatannya juga sesuai dengan ajaran agama.

Siapa yang secara teratur mengamalkan ajaran agama maka rumahnya kosong dari terjadinya hasutan dan kerusakan pada hal-hal yang paling sepele sekalipun, dan pasangan tersebut tidak akan menciptakan masalah bagi pasangannya yang membuatnya berada dalam situasi itu.

Selanjutnya, meskipun Islam mengajarkan bahwa titik berat perspektif Anda ialah memandang dari aspek agama, tetapi tidak setiap laki-laki akan cocok bagi setiap perempuan. Oleh karena itu, Anda harus meminta bimbingan [melalui shalat istikharah] sebelum menikah.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Shahih al-Bukhari, Kitab Pernikahan (Doa-Doa), bab kufu dalam agama, no. 5090.

<sup>3</sup> Shahih al-Bukhari, Kitab ad-Da'waaat (Doa-Doa), bab 48 (Doa Istikharah), no. 6382.

Jabir bin Abdillaha berkata, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا ، كَمَا يُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ « إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَعِزُّ بِكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَأَجَلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي

Mintalah kepada Allah agar Dia membuat kebaikan dalam pernikahan ini, dan supaya Dia menjadikan pencegahan jika memang tidak terdapat kebaikan di dalamnya. Khalifah Pertama *ra* telah mengatakan dalam hal ini dengan menakjubkan: “Kebaikan Nabi *saw* begitu besar dengan telah menunjukkan kepada kita jalan yang jika kita tempuh akan menjadikan pernikahan menjadi positif untuk kenyamanan, insya Allah, ketenangan dan kasih sayang yang telah disebut dalam Al-Quran sebagai hasil dari menikah. Tujuan perkawinan dan pernikahan ialah menjadikan setiap orang dari tiap pasangan saling memberi kenyamanan antara satu terhadap yang lain dan tercipta diantara mereka cinta dan kasih sayang.”

Beliau *ra* bersabda: “Hal pertama adalah untuk mengutamakan aspek agama. Janganlah menjadikan satu-satunya motif pernikahan

---

وَأَجَلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي - قَالَ - وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajari para sahabatnya untuk shalat istikharah dalam setiap urusan, sebagaimana beliau mengajari surat dari Alquran. Beliau bersabda, ‘Jika kalian ingin melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah shalat dua rakaat selain shalat fardhu, kemudian hendaklah ia berdoa: “*Allahumma inni astakhiruka bi ‘ilmika, wa astaqdiruka bi qudratika, wa as-aluka min fadhlika, fa innaka taqdiru wa laa aqdiru, wa ta’lamu wa laa a’lamu, wa anta ‘allaamul ghuyub. Allahumma fa-in kunta ta’lamu hadzal amro khoiron lii fii ‘aajili amrii wa aajilii (aw fii diinii wa ma’aasyi wa ‘aqibati amrii) faqdur lii, wa yassirhu lii, tsumma baarik lii fihi. Allahumma in kunta ta’lamu annahu syarrun lii fii diini wa ma’aasyi wa ‘aqibati amrii (fii ‘aajili amri wa aajilii) fash-rifnii ‘anhu, waqdur lil khoiro haitu kaana tsumma rodh-dhiiii bih.*” Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah pada-Mu, dengan ilmu-Mu, aku memohon kepada-Mu kekuatan, dengan kekuatan-Mu, aku meminta kepada-Mu, dengan kemuliaan-Mu. Sesungguhnya Engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukannya. Engkau yang Maha Tahu, sedangkan aku tidak tahu. Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, (atau baik bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku), maka takdirkanlah hal tersebut untukku, mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku (atau baik bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat), maka palingkanlah ia dariku, dan palingkanlah aku darinya, dan takdirkanlah yang terbaik untukku apapun keadaannya dan jadikanlah aku ridha dengannya. Kemudian dia menyebut keinginannya”

itu pada ketampanan, kecantikan, kemewahan, uang, silsilah keturunan dan jabatan. Pertama, niat harus baik lalu seyogyanya beristikharah kepada Allah banyak-banyak sebelum menikah.”<sup>4</sup>

Sebelum akad nikah, hendaknya seorang hamba Allah berdoa kepada Allah menyerukan permohonan untuk hidup yang penuh dengan ketenangan dan cinta kasih, dan berdoa supaya menyempurnakan perjodohan dan pernikahan ini, yang jika itu ada kebaikan di dalamnya, maka pernikahannya akan berhasil dengan karunia Allah. Tapi Anda harus ingat bahwa setan banyak melontarkan serangan juga dengan sejumlah cara setelah menikah, untuk itu perlu bertahan dengan rajin pada doa ini bahwa semoga Allah memberkati pernikahan ini ketenangan, cinta dan kasih sayang senantiasa.

Kemudian Khalifah pertama menjelaskan lagi pentingnya Istikharah sekali lagi dengan saran mengarahkan sebagai berikut: “Pernikahan termasuk hal yang sangat agung. (Ini bukan pekerjaan mudah dan kecil tapi merupakan salah satu hal penting). Banyak orang berpikir untuk menemukan seorang pemuda dari keluarga terkemuka, nasab keturunan yang mulia, kedudukan terhormat, menikmati uang, kekayaan, prestise dan kekuasaan, berwajah tampan dan muda, tapi Nabi kita bersabda supaya kita mencari seorang pria atau seorang wanita yang taat agama [untuk jodoh putri atau putra kita]. Dikarenakan sulit dalam waktu singkat mengenali akhlak dan ciri-ciri yang sebenarnya, kejujuran dan lain-lain pada diri seseorang sehingga hal itu mengharuskan kita beristikharah kepada Allah. (perpisahan dari beberapa pernikahan disebabkan alasan yang sama ini. Salah satu pihak mengatakan, ‘Kami menikah atas dasar melihat secara lahiriah saja bahwa calon

---

<sup>4</sup> Khuthbaat-e-Nur, h. 518-519, khotbah 25 Desember 1911

pasangan kami beragama dan bermoral baik, tetapi kami akhirnya tahu bahwa itu salah, karena tidak mudah bagi seseorang untuk mengetahui hal-hal ini begitu cepat.’) Atas hal itu kita diperintahkan untuk Istikhaarah.” (Khuthbaat-e-Nur, h. 254, khotbah 13 September 1907)

Beliau *ra* bersabda: “Kita tidak tahu akibat akhir. Namun Allah-lah Yang Maha Mengetahui hal gaib, sehingga pertama-tama harus memperbanyak Istikharah. Mohonlah pertolongan Allah.” (Khuthbaat-e-Nur, h. 254, khotbah 13 September 1907)

Beliau *ra* bersabda dalam memberikan nasehat berdasarkan penjelasan terang ayat-ayat Al-Qur’an yang biasa dibacakan dalam deklarasi (akad) pernikahan, “Anda sekalian harus menjaga ketakwaan, minat dalam hubungan silaturahmi dan komitmen *qaul sadid* (mengatakan yang benar), dan memperhatikan apa yang akan Anda kerjakan untuk besok. Jika Anda ingin melihat keberhasilan hidup maka Anda harus komitmen untuk berpegang teguh pada ketakwaan.”

Dan pada saat pernikahan setelah Istikhaarah, beliau *ra* bersabda: “Kita telah diperingatkan dalam khotbah nikah (yaitu dalam ayat-ayat yang dibacakan pada kesempatan ini) supaya mengamalkan doa-doa yang terkandung dalam ayat-ayat itu dan memikirkan konsekuensi hari-hari yang dilaluinya kemudian.

Kemudian Nabi Muhammad *saw* mengajarkan doa-doa yang diamalkan saat menyampaikan ucapan selamat pada kesempatan pernikahan, yaitu: **بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ** ‘Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, semoga Allah mencurahkan keberkahan kepadamu. Dan semoga Allah mempersatukan kalian



berdua dalam kebaikan.”<sup>5</sup> Pernikahan tidak akan diberkati kecuali jika kedua pihak berkomitmen untuk berdoa untuk kebaikan dan keberkahan pada setiap fase pernikahan itu.

Beberapa orang sebagai akibat dari pengaruh pernikahan masyarakat Pakistan dan India masih membatasi menikah kaum mereka dan keluarga mereka saja, sedangkan Allah mengatakan bahwa jika Anda telah melihat kecocokan dalam kufu’ maka berdoalah kepada Allah dan beristikharah kepada-Nya, sukailah dari sisi agama. Sementara mereka tidak tertarik dalam doa dan tidak mengutamakan sisi agama tapi mengutamakan sisi keluarga dan perkauman [kelompok etnis atau kebangsaan].

Hadhrat Masih Mau’ud *as* bersabda: "Dalam hal pernikahan harus membatasi minat mengajukan pernikahan dengan orang yang putra/i-nya saleh/salehah dan bertakwa. Tanpa itu akan terjadi bencana yang menyebabkan fitnah. Perlu memperhatikan, bahwa Islam tidak peduli tentang kelompok etnis, tetapi hanya peduli pada ketakwaan dan kebaikan saja." <sup>6</sup> Maka, hal pokok mencerahkan dalam perkara ini ialah pemerhatian terhadap ketakwaan; sementara selain itu hanyalah tambahan saja.

Kita telah diperintahkan mencari yang satu kufu’ dan harus diingat, dalam perkara ini harus tanpa kecenderungan yang ekstrim dan berlebihan dalam penilaian. Sejauh mana harus mencari yang satu kufu’? Setelah seseorang mempertanyakan ada orang Ahmadi ingin menikahkan putrinya dalam keluarga Ahmadiyah yang tidak kufu’, sementara ada orang-orang yang sekufu’ di kalangan mereka. Apa penilaian tentang itu?

---

<sup>5</sup> Khuthbaat-e-Nur, h. 519-520, khotbah 25 Desember 1911. Hadits diatas tercantum dalam Sunan Abi Daud, kitab tentang pernikahan, no. 2130

<sup>6</sup> Malfuzhat, jilid 9, halaman 46, edisi 1985, terbitan UK

Hadhrat Masih Mau'ud *as* bersabda: “Jika memungkinkan, lebih baik untuk menikah dengan yang sekufu’ daripada dengan yang tidak sekufu’, tapi ini tidak wajib, (bukan keharusan tapi lebih bagus seperti itu), tapi setiap orang lebih berpengetahuan dalam keadaannya dan kepentingan anak-anaknya terkait masalah seperti itu. Jika tidak melihat salah satu yang layak secara kufu’ maka tidak ada salahnya menikahkan putrinya dengan selain kufu’. Tidak diperbolehkan memaksa seseorang untuk menikahi putrinya dalam keluarga yang sama kufu’ dengan keluarganya.”<sup>7</sup>

Beberapa orang membual dengan bangga tentang asal keturunan keluarga mereka. Hadhrat Khalifah Pertama membungkam orang-orang yang mengaku diri sebagai sesuatu [merasa diri penting]. Hadhrat Khalifah kedua bersabda: “Suatu kali seseorang datang ke Khalifah Pertama dan mengatakan: ‘Saya dari kalangan keluarga Sadat (para Sayyid, keturunan Nabi Muhammad *saw*) yang mulia. Saya ingin menikahkan putri saya. Saya mohon Anda membantu saya.’

Beliau mengatakan kepadanya: ‘Saya siap untuk memberikan apa saja bagi pernikahan putri Anda sesuai yang Rasul Karim *saw* berikan pada putri beliau, Fatimah *ra*.’ Pria itu mengatakan: ‘Apakah Anda ingin hidung (kehormatan) saya terpotong di depan orang-orang?’ (Ini adalah pembicaraan tentang perangkat pengantin, dan fokus bahasan itu menimbulkan banyak masalah).

Beliau *ra* mengatakan kepadanya: ‘Apakah hidung Anda lebih baik dari hidung Nabi? Sesungguhnya orang-orang menghormati Anda karena Anda berasal dari Sadat, jika begitu banyak perangkat pengantin seperti ini tidak menyebabkan penghinaan apapun untuk Rasulullah *saw* lalu bagaimana itu menyebabkan Anda terhina? Jika

---

<sup>7</sup> Al-Badr, No. 15, jilid 6, Edisi: 11 April 1907, h. 3



Laki-laki itu menjawab: ‘Belum.’ Beliau bersabda: ‘Pergilah lalu lihatlah dia, karena pada mata orang Anshar ada sesuatu.’”<sup>8</sup>

Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika calon laki-laki mengunjungi rumah gadis itu dan bertemu dengannya. Namun, beberapa keluarga bersama dengan keluarganya. Namun, keluarga-keluarga tertentu dari calon pengantin laki laki menampilkan kesombongan yang ekstrim ketika mengunjungi bersama putra mereka ke rumah gadis (calon mempelai) dan membuat ucapan, “Kami datang kemari ingin melihat gadis yang telah disarankan pada kami untuk menjalin perjodohan.” Kemudian, karena ketakaburannya, mereka berbincang-bincang bahasan yang ajaib dan aneh. Meski telah melihat foto sang gadis dan saling bertukar informasi pribadi juga, seiring dengan itu mereka juga sengaja melama-lamakan status sebuah lamaran dan jika dalam waktu itu mereka menemukan seorang gadis lain yang lebih baik maka mereka menghentikan perjodohan yang pertama dan memilih yang kedua tersebut. Ini adalah praktek yang benar-benar salah.

Mayoritas gadis Ahmadi menghormati orang tua dan menerima perjodohan sesuai yang disarankan oleh orangtua mereka. Namun, terkadang datang keluarga pihak laki-laki dan melihat sang gadis lalu mereka diam [tidak ada kepastian]. Jika mereka telah melihat foto sang gadis, telah mengetahui informasi-informasi pribadinya dan mengetahui tinggi fisiknya juga maka hendaknya tidak terjadi menunda-nunda dan menyakiti hati gadis itu melalui obrolan yang berbagai macam.

Jika seseorang benar-benar memahami dan berusaha memenuhi tujuan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan oleh

---

<sup>8</sup> (HR. Muslim No. 1424) Maksud dari “pada mata orang Anshar ada sesuatu” adalah shighar (kecil/sipit) dan zurqah (bermata biru). (Imam An Nawawi, Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 9/210)

agama pada kita maka sebelum itu kaum perempuan tidak akan pernah tersiksa secara batin dan para lelakinya pun tidak akan menampilkan arogansi seperti itu yang menyakiti perasaan wanita.

Hadhrat Masih Mau'ud *as* bersabda, “Al-Qur’anul Karim mengajarkan kita bahwa kita menikah untuk menjaga kesucian dan ketakwaan dan kita berdoa supaya dikaruniai keturunan yang saleh sebagaimana firman Allah: **مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ** (Surah Al-Maidah, 5:6) artinya, kita menikah demi menjaga kesucian dalam benteng ketakwaan dan kesalehan. Pada kata **مُحْصِنِينَ** (terjaga atau terbentengi) terdapat isyarat bahwa orang yang tidak menikah tidak hanya berada dalam bencana-bencana keruhanian saja, bahkan kerusakan jasmani juga. Jelas dari Al-Qur’an bahwa ada tiga manfaat menikah dan seseorang harus menikah untuk itu. Apakah itu ketiga manfaat tersebut? Pertama ialah kesucian dan kesalehan; kedua, menjaga kesehatan dan ketiga mendapatkan anak keturunan.”<sup>9</sup>

Kalau ketiga tujuan ini senantiasa menjadi patokan maka takkan terjadi kesulitan saat mencari jodoh (suami atau istri). Seseorang hendaknya bukan lebih dulu mengutamakan yang berharta mencari pasangan jodohnya melainkan mengutamakan yang beragama kemudian menikah demi ketiga tujuan ini.

Terkadang, penyebab perselisihan dalam pernikahan adalah karena ketiga sang istri pindah ke tempat suaminya, sang suami tidak memiliki rumah sendiri dan hidup dengan orang tuanya. Kadang-kadang sang suami terpaksa demikian karena mungkin mengalami kesulitan keuangan atau masih menempuh pendidikan sehingga belum mampu mempunyai rumah sendiri. Ini keterpaksaan sebenarnya dan dalam contoh demikian, sang istri

<sup>9</sup> Aryah Dharm, Ruhani Khazain jilid 10, h. 22

harus pengertian dan memaafkannya karena belum membeli rumah sendiri disebabkan pendapatan yang kurang mencukupi.

Selain itu, ia harus bersabar sementara waktu tinggal di rumah mertuanya sampai dia memperoleh sarana untuk itu. Dalam kasus tertentu, keluarga pihak wanita bersikap tergesa-gesa dan merusak pernikahan keduanya dan membuat mereka bercerai dengan hasutan tuntutan cerai. Praktek yang demikian benar-benar salah. Jika pihak istri tidak bisa hidup dengan mertua maka dia seharusnya menyuarakan keberatannya dari awal [saat perjodohan sebelum menikah]. Ia bisa mengakhiri perjodohan dengan melihat keadaan materi sang pemuda.

Namun, ada pemuda tertentu yang sebenarnya mampu membeli tempat sendiri tapi masih hidup serumah dengan orang tua mereka karena sifatnya yang tidak bertanggung jawab dan karena tekanan keluarganya dengan alasan orang tuanya telah tua sehingga ingin membantu orang tuanya dengan tetap tinggal bersama keduanya padahal ia mempunyai saudara-saudara dan saudari-saudari juga yang hidup bersama orangtuanya atau keadaan orang tuanya sehat bukan sakit yang membuat tidak bisa hidup sendiri. Dalam banyak kasus, orang tua dari pihak laki-laki bersikap memusuhi tatkala menantu perempuannya tinggal bersama mereka. Bagaimanakah pendapat Islam dalam hal ini? Allah *Ta'ala* berfirman dalam Al-Qur'an (Surah An-Nur, 24: 62),

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى  
أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ  
بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ  
أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانَهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا  
دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat (Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.”

Ayat ini panjang dan Hadhrat Khalifatul Masih I *ra* telah menafsikan sebagian ayat ini dengan penjelasan yang cemerlang: “Banyak orang, terutama yang tinggal di subbenua India (terdiri dari India, Pakistan dan Bangladesh), mengeluh tentang sengketa antara menantu perempuan dan ibu mertuanya di rumah. Namun, jika orang benar-benar berpegang pada ajaran-ajaran Al-Quran, maka masalah tersebut tidak akan pernah muncul. Perhatikanlah! Allah *Ta’ala* telah memerintahkan di ayat ini dengan jelas bahwa masing-masing [pasangan suami-istri] harus tinggal di tempat terpisah mereka sendiri. Tempat ibu mertua terpisah dari tempat istri putranya. Allah *Ta’ala* telah mengizinkan makan di rumah-rumah tiap orang tersebut. Hal itu tidak mungkin tanpa rumah

mereka itu sendiri-sendiri.” (Haqaiqul Furqan, Kitab Tafsir al-Qur’an karya Hadhrat Khalifatul Masih I ra, jilid 3, h. 233)

Maka dari itu, kecuali keadaan terpaksa, seharusnya rumah-rumah itu sendiri-sendiri. Jika rumah-rumah tiap suami-istri itu sendiri sendiri maka tidak akan terjadi pertengkaran antara seorang istri seseorang dengan ibu mertuanya dan saudari iparnya. Demikian pula, hal itu [pemisahan rumah sendiri-sendiri] juga akan menciptakan perasaan tanggungjawab dalam diri suami-istri.

Saya ingin mengatakan juga bahwa beberapa keluarga dari pihak para gadis sering bertanya sebelum menikah apakah calon mempelai pria memiliki rumah sendiri dan jika tidak maka mereka akan menolak dan tidak meneruskan proses perijodohan tersebut. Ini juga salah. Bukannya tamak akan hal-hal duniawi seseorang hendaknya melihat sisi agama sang pemuda. Mengenai rumah, dengan berjalannya waktu mereka akan mampu memperoleh rumah mereka sendiri jika cinta memenangkan kehidupan perkawinan. Demikian pula, telah sampai kepada saya berita bahwa keluarga-keluarga tertentu tidak mengizinkan anak-anak perempuan mereka menikah dengan para mubaligh karena mereka telah mewakafkan diri mereka untuk mengkhidmati agama (dan tidak mengejar urusan duniawi). Ini juga salah. Suatu keharusan untuk memandang dari segi agama.

Lantas, Allah *Ta’ala* dalam Al-Qur’an telah memerintahkan para laki laki untuk tidak cepat bereaksi mengambil keputusan menentang istri dan agar tidak memperlakukan istri-istri mereka dengan buruk dan membenci sifat mereka. Allah berfirman mengenai itu: **وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا** ... Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)



karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (04:20)

Menjelaskan ayat ini, Hadhrat Khalifatul Masih I *ra* menulis, "Wahai orang-orang yang kusayangi, jika ada hal buruk dari kaum wanita kalian tetaplah kalian melalui berbagai cara untuk memperlakukan mereka dengan cara terpuji. Allah *Ta'ala* telah berfirman bahwa dalam hal itu terdapat kebaikan. mungkin Anda tidak menyukai sesuatu, padahal kenyataannya Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."<sup>10</sup>

Laki-laki yang meninggalkan istrinya, tidak memperlakukan mereka dengan baik atau tidak menjaga perasaannya membenci sebagian sikap istri mereka dan tidak memperlakukan mereka dengan baik, maka sesungguhnya Allah dalam hal ini menyuruh mereka memperlakukan dengan baik istrinya, tidak cepat-cepat mengambil keputusan berdasarkan sifat mereka yang tidak membuat kagum karena ada kebaikan tersembunyi dalam perilaku mereka yang buruk itu secara lahiriah. Kalian akan kehilangan kebaikan itu sebagai akibat ketergesa-gesaan dalam mengambil keputusan dan keburukan sifat mereka. Allah *Ta'ala* telah memerintahkan untuk memperlakukan dengan baik kaum wanita dengan berbagai cara. Setiap laki-laki harus menempatkan hal ini selalu di benak mereka.

Selanjutnya, terdapat banyak masalah dan terciptanya pertengkaran disebabkan seorang suami berkeinginan menikahi istri kedua. Bagi para laki-laki harus senantiasa ingat, meskipun Islam telah mengizinkan menikah kedua kali tetapi izinnnya ialah bersyarat dan demi kebutuhan yang sebenarnya. Hal ini tentu bukanlah timbul terkait pertemanan yang buruk demi memenuhi

---

<sup>10</sup> Khuthbaat-e-Nur, h. 255, khotbah 23 September 1907

nafsu seseorang dengan menikah lagi terpengaruh oleh situasi Negara Barat yang bebas atau karena Allah *Ta'ala* telah menganugerahi mereka kemakmuran dan kelapangan rezeki.

Mengenai ini Hadhrat Masih Mau'ud *as* telah memberikan kita penjelasan rinci yang harus selalu kita jadikan renungan, “Hukum Allah tidak boleh digunakan bertentangan dengan tujuannya, juga tidak boleh digunakan sebagai tameng bagi pemanjaan nafsu syahwat diri. Jika melakukan hal ini, maka ini adalah sebuah *ma'shiyat* (dosa besar). Allah telah berulang kali memberikan peringatan agar jangan menyerah pada nafsu duniawi. Hanyalah ketakwaan saja yang seharusnya menjadi motif Anda untuk segalanya. Apabila terjadi kaum laki-laki yang menikah lagi demi pemuasan nafsu syahwat dengan membuat helah beralasan Syariat maka dampaknya tidak lain kecuali orang-orang dari umat agama lain menuduh, ‘Orang-orang Islam kerjanya hanya mengawini wanita saja.’ (Artinya jika kalian menikahi lebih banyak wanita dengan mengambil Syariat sebagai alat legitimasi demi memuaskan nafsu syahwat kalian maka ini tidak benar)

Suatu kesalahan mutlak bahwa demi hanya mengedepankan nafsu syahwat kalian tinggalkan istri kalian yang pertama lalu membuat pernikahan baru dengan wanita lain. Hal inilah yang membuka peluang orang-orang mengancam orang-orang Islam tidak ada kerjaan lain kecuali menikah saja.) Dosa bukan hanya zina saja. Bahkan, terjadinya nafsu syahwat dalam hati dalam corak jelas juga adalah dosa. Suatu keharusan bagi seseorang untuk menyedikitkan semampu mungkin dalam menikmati kesenangan duniawi. Ia harus menjadi pembenaran ayat, *فَلْيُضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا* ‘Banyak-banyaklah menangis dan kurangi tertawa.’ (Surah at-Taubah, 9:82)

Kalau kebanyakan aktifitas seseorang hanya menikmati kesenangan duniawi dan kesibukannya bersenang-senang dengan istrinya siang-malam maka kapan pula dia dapat menangis di hadapan Allah Taala. Ini jugalah keadaan terkait aktifitas *laghau* lainnya yang terjadi pada orang-orang. Kebanyakan orang berusaha keras dalam mengikuti dan menyokong pemikiran yang menjauhkan mereka dari kehendak sejati Allah. Meskipun Allah telah memperbolehkan bagi kita banyak hal duniawi, hal ini tidak berarti bahwa kita menghabiskan seluruh hidup kita memanjakan dan menikmatinya saja.

Allah *Ta'ala* telah berfirman mengenai kualitas para hamba-Nya, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا “Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka.” (Surah al-Furqan, 25:65) Bagaimana mungkin orang yang memberikan benar-benar semua waktu, energi dan perhatian hanya untuk bersama dengan istrinya dapat menghabiskan malam dalam beribadah kepada Allah seperti yang Dia inginkan. Orang itu tidak hanya menikahi seorang wanita bahkan istrinya menjadi semacam sekutu Tuhan baginya. Nabi Muhammad saw memiliki 9 istri. Meski demikian, beliau melewati malam dalam ibadah kepada Allah.

Hadhrot Masih Mau'ud as kemudian bersabda: "Ingatlah dengan baik bahwa kehendak Allah ialah kalian tidak boleh sepenuhnya dikuasai oleh nafsu birahi. Jika pada kalian ada kebutuhan untuk menyempurnakan ketakwaan kalian, kalian diperbolehkan menikah dengan perempuan lagi." (dasar sejati untuk menikah kedua kalinya adalah takwa. Jika demikian, maka menikah lagi diperbolehkan. Namun semua orang yang ingin menikah untuk kedua kalinya harus menilai diri apakah mereka

melakukan hal itu berdasarkan taqwa atau hanya dari keinginan nafsu birahi mereka belaka?)

Kemudian Hadhrat Masih Mau'ud *as* bersabda: "Ketahuilah bahwa orang yang menikah dengan lebih dari satu istri demi memuaskan keinginan seksual semata adalah jauh dari esensi Islam yang sebenarnya. Tanda yang rentan kerusakan seseorang ialah jika pada setiap siang hari yang terbit dan malam yang jatuh, ia tidak hidup dengan cermat dan sederhana dan ia menangis sedikit atau tidak menangis sama sekali dan banyak tertawa." <sup>11</sup>

Selanjutnya, Hadhrat Masih Mau'ud *as* telah menasihati kaum wanita juga bahwa jika suami mereka ingin menikah lagi untuk alasan yang benar dan murni, maka mereka tidak boleh protes atas hal itu. Namun, beliau *as* juga berkata kepada kaum perempuan bahwa merupakan hal yang benar bagi mereka untuk sejak awal berdoa agar Allah tidak pernah menyebabkan mereka menghadapi kesulitan tersebut [keadaan yang menyebabkan suami menikah lagi]. Sementara itu, pada sisi lainnya beliau *as* juga berkata kepada kaum pria juga bahwa mereka tidak boleh menikah lagi hanya dari keinginan penuh nafsu, tapi murni berdasarkan taqwa.

Beliau *as* bersabda, "Kaum wanita di masa kita ini terlibat dalam bid'ah-bid'ah tertentu. Mereka memandang *ta'adduduz zaujaat* (pria menikahi lebih dari satu wanita) dengan pandangan sangat membenci seolah-olah mereka bukan kaum beriman. Syariat Allah mengandung obat bagi setiap jenis penyakit. Jika tidak ada *ta'adduduz zaujaat* dalam Islam maka pasti dalam Syariatnya tidak ada solusi bagi keadaan-keadaan yang terkadang membuat kaum pria terpaksa menikah lagi. Misalnya bila istri tertimpa penyakit kurang waras, sakit menahun yang membuatnya

---

<sup>11</sup> Malfuzhat, jilid 7, halaman 65-67, edisi 1985, terbitan UK

tidak bisa melakukan pekerjaan apa pun seterusnya, atau terkena kecacatan lainnya sehingga kondisinya menyedihkan atau membuatnya tidak bisa menjalani kehidupan pernikahan; sementara itu, suaminya dalam kondisi yang patut dikasihani karena tidak bisa menahan diri menjalani kesendirian. Merupakan sebuah jenis kekejaman bila seorang pria dalam kondisi itu tidak diperbolehkan menikah lagi.

Pada kenyataannya, Syariat Allah telah membuat jalannya terbuka untuk para pria berdasarkan keadaan tertentu, Tuhan juga telah membuat sebuah jalan terbuka bagi kaum perempuan yang dalam keadaan mendesak jika misalnya suaminya tidak fit (tertimpa sebuah penyakit yang membuatnya tidak bisa bergerak), dia bisa mencari Khula' melalui otoritas yang relevan yaitu Qadhi.

Hukum Allah adalah seperti sebuah toko obat yang tidak akan bisa berkembang jika tidak menyediakan pengobatan untuk semua penyakit. Bukankah benar bahwa kaum laki-laki terpaksa menanggung beberapa kesulitan yang membuatnya terpaksa menikah lagi? Apa manfaat Syariat yang tidak bisa mengobati semua dilema (situasi sulit) ini? Injil hanya mengizinkan perceraian dengan bersyarat karena perzinaan tetapi tidak menjelaskan obat-obat lain bagi pertengkaran suami-istri yang menjadikan keduanya seperti musuh.”

Namun Hadhrat Masih Mau'ud *as* memberi nasihat kepada kaum wanita, “Wahai kaum wanita! Janganlah khawatir! Sesungguhnya Kitab yang kalian ikuti tidak memerlukan campur tangan manusia seperti Injil, melainkan mempertahankan hak-hak perempuan seperti halnya laki-laki. Jika seorang perempuan tidak suka suaminya menikah lagi dengan perempuan lain maka dia bisa minta khula' (pengajuan cerai) melalui Qadhi (hakim). Merupakan haq Allah untuk menyebutkan dalam Syariat-Nya semua situasi

dalam berbagai peristiwa yang bisa saja terjadi di kalangan umat Muslim supaya Syariat-Nya tidak cacat.

Wahai kaum wanita! Kalau suami kalian ingin menikah lagi maka jangan mengkritik Tuhan. Tapi kalian harus banyak berdoa, supaya diselamatkan dari ujian dan musibah. (Artinya, jika suaminya ingin menikah lagi, sang istri diperbolehkan berdoa supaya diselamatkan dari hal itu, yaitu musibah dan ujian tersebut, yakni supaya jangan sampai suaminya menikah lagi.) Tak diragukan lagi, jika seorang laki-laki menikah lagi dan memperlakukan kedua istrinya dengan tidak adil maka ia telah berlaku zalim dan pantas dihukum. Ada pun kalian janganlah menarik murka Allah atas kalian dengan berlaku dosa. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Jika kalian dalam pandangan Allah termasuk wanita yang salehah maka Allah pasti akan menjadikan suami kalian saleh pula.

Tidak diragukan lagi bahwa Syariat memberi izin untuk menikah lagi bagi seorang suami dengan berbagai hikmah. Namun, Qadha dan Qadar terbuka bagi kalian di depan kalian. Jika kalian tidak mengkritik tajam terhadap peraturan Syariat maka manfaatkanlah hukum Qadha dan Qadar melalui doa-doa karena Qadha dan Qadar (Keputusan Ilahi) lebih dominan dibanding peraturan Syariat. Bertakwalah diri pada Allah *Ta'ala* dan janganlah memandang abadi kehidupan dunia beserta kesenangannya.”<sup>12</sup>

Apa itu memanfaatkan undang-undang Qadha dan Qadar? Maksudnya ialah dia harus berdoa supaya pikiran untuk menikah lagi dihapus dari pikiran suaminya. Memang benar menikah kedua kali diperbolehkan bagi seorang suami. Namun, jika sang istri berdoa ini dari hati maka doanya dikabulkan dengan tidak akan

---

<sup>12</sup> Kisytı Nuh, Ruhani Khazain jilid 19, h. 80-81

mengalami musibah dan kesusahan itu yaitu kemungkinan suaminya menikah lagi bahkan tidak akan pernah muncul.

Kita berdoa kepada Allah supaya Dia menganugerahi akal dan kecerdasan kepada semua anggota Jemaat baik laki-laki maupun perempuan dan memberi taufiq pada mereka untuk dapat menyelesaikan masalah rumah tangga mereka berdasarkan perintah-perintah Ilahi dan mengutamakan agama diatas kesenangan-kesenangan duniawi serta takut dan takwa kepada Allah senantiasa. Lebih lanjut kita berdoa semoga semua kesulitan yang terkait pernikahan secara umum Dia hilangkan – karena banyak masalah yang timbul. Dan semoga semua dapat memahami tujuan hakiki pernikahan; yaitu tidak untuk memuaskan hasrat duniawi, melainkan untuk mendahulukan iman dan mendidik generasi mendatang agar selalu berjalan di jalan agama dan mendapatkan keturunan yang saleh/salehah supaya menjadi generasi mendatang pengkhidmat agama dan mewarisi karunia-karunia Ilahi. *Aamiin*

Empat sholat jenazah akan saya imami setelah shalat Jumat, dua yang jenazah terdapat di sini dan dua lagi gaib (tidak di tempat itu). **Jenazah pertama yaitu Almarhum Tn. Muhammad Nawaz Mu-min.** Beliau seorang Waqif-e-Zindagi (mewakafkan hidupnya) untuk mengkhidmati agama. Beliau putra Tn. Khuda Baksy Mu-min. Beliau wafat di Jerman pada 15 Februari 2017 di usia 85 tahun. *إنا لله وإنا إليه راجعون* Beliau menantu Tn. Mu-min Ji, seorang Sahabat Hadhrat Masih Mau'ud *as.* Ayah beliau mengambil Bai'at pada tahun 1922 di tangan Hadhrat Muslih Mau'ud *ra* di Qadian. Awalnya anak-anak ayahnya meninggal beberapa waktu setelah lahir. Orang-orang non-Ahmadiyah mengejek beliau akan hal ini bahwa mereka akan mati karena beliau Ahmadi.

Ketika Nawaz Mu-min lahir, ayahnya berjanji kepada Tuhan bahwa jika Nawaz Mu-min sehat sejahtera, “Saya akan mendedikasikan hidup anak ini untuk Islam.” Dengan karunia Allah, beliau sehat seterusnya dan 4 anak setelahnya juga mencapai umur panjang. Ayahnya menazarkannya di jalan Allah sejak kecil.

Beliau lulus dari Jamiah Ahmadiyah pada 1959 dan seluruh hidupnya dihabiskan dengan mengkhidmati Jemaat. Beliau lama bertugas di kantor surat kabar Al-Fazal, Darul Qazaa, dan Wasiyyat di Rabwah. Pada tahun 1969 beliau pergi ke Jerman dan mendapat taufik bertugas di berbagai posisi di sana. Beliau memiliki kegemaran untuk bertabligh. Beliau shalat dan berpuasa secara dawam dan teratur, sangat sabar dan bersyukur serta sedikit bicara. Beliau insan bertakwa, wara’ dan mukhlis. Beliau memiliki cinta tak terbatas untuk Al-Qur'an, suka menyebarkan ajarannya dan membacanya dengan tartil. Beliau adalah seorang Musi. Beliau meninggalkan satu putri dan satu putra.

**Jenazah kedua adalah dari Tuan Syed Rafiq Safir Ahmad dari UK** yang tadinya merupakan Sadr (Presiden, Ketua) Jemaat Surbiton (di London) pada 28 Februari 2017 di umur 61 tahun. **إنا لله وإنا إليه راجعون** Ayah beliau adalah Dr Safiruddin yang merupakan Kepala Sekolah pertama Sekolah Menengah milik Ahmadiyah di Kumasi, Ghana. Tn. Rafiq Ahmad Safir lahir di London dan rajin melayani Jemaat sejak masa kanak-kanak. Beliau mendapat taufik pernah berkhidmat dalam kapasiti Sekretaris Atfal, Qaid Majlis Khuddamul Ahmadiyah dan pada tingkat pusat di Ansarullah sebagai Qaid Seht-o-Jasmani dan Qaid Umumi.

Tugas dan posisi terakhir beliau adalah sebagai Sadr Jemaat Surbiton. Beliau memiliki hubungan yang mendalam dengan Khilafat, disiplin shalat, rajin shalat Tahajjud, sangat ramah dan



mudah bergaul, dan memiliki sifat yang tenang, sangat lembut, saleh, wara' dan tulus. Beliau seorang Musi. Beliau meninggalkan ibu, istri, dua putra dan dua putri.

Istri beliau menulis, “Almarhum bertabiat lembut dan tenang. Beliau biasa mengingatkan anak-anaknya terhadap shalat-shalat dengan cinta dan komitmen. Beliau biasa shalat berjamaah dengan mereka di rumah. Sejak pernikahan kami sampai kewafatannya, beliau sibuk melayani Jemaat. Beliau punya kebiasaan menyelesaikan masalah orang lain dan membantu mereka secara finansial. Beliau manusia saleh, wara' dan bertabiat simpel.”

Pimpinan Jemaat sementara setempat mengatakan, “Salah satu kebiasaan baik beliau adalah setelah sholat Isya beliau akan menanyakan anak-anak tentang apa isi Jumat Khotbah, dan memberi mereka hadiah untuk jawaban yang benar. Hal ini menanamkan minat dalam diri anak-anak muda untuk menyimak Khotbah. Beliau perhatian akan masalah Jemaat.

**Dua lagi yang jenazahnya in absentia/gaib yaitu: Pertama adalah Almarhum Tn. Dr Mirza Laiq Ahmad,** putra Tn. Sahibzada Hafizh Ahmad. Beliau adalah cucu Hadhrat Muslih Mau'ud *ra* dari pihak ayah. Beliau wafat pada 28 Februari 2017 siang hari di Institut Jantung Tahir di Rabwah pada umur 68 tahun karena serangan jantung. **إنا لله وإنا إليه راجعون** Semoga Allah memberikan kekuatan kepada ibu beliau menghadapi musibah ini. Terlepas dari pendidikan *bachelor* beliau di Rabwah, beliau memperoleh gelar MBBSnya dari perguruan tinggi medis di Multan. Beliau berpraktek sebagai dokter di Rabwah dan sangat memperhatikan dan peduli kaum miskin. Mereka yang miskin telah mengatakan sendiri, bahwa beliau menunjukkan kepada mereka begitu banyak kasih sayang. Beliau akan mendedikasikan

satu hari dalam seminggu untuk benar-benar merawat orang miskin secara gratis. Pernikahan pertama beliau adalah dengan Faiza dari siapa beliau memiliki dua anak laki-laki. Pernikahan kedua beliau adalah dengan Amatul Shakur Sahiba, putri Hadhrat Khalifatul Masih III *rha*. Semoga Allah *Ta'ala* memberikan rahmat dan pengampunan kepada Almarhum.

**Shalat jenazah kedua gaib ialah yang dihormati Tn. Aminullah Khan Salik**, mantan muballigh Amerika Serikat yang wafat pada 28 Februari 2017 di Amerika Serikat **إنا لله وإنا**

**إليه راجعون** . Almarhum mendapat taufik sebagai mubaligh di Amerika Serikat, Liberia dan Inggris. Beliau lahir pada 1936 di rumah ayahnya, Tn. Abdul Majid Khan di wilayah Warowal. Sejak kecil orang tuanya telah mendedikasikan hidupnya untuk mengkhidmati Jemaat, berdasarkan seruan dari Hadhrat Khalifatul Masih III *rha*. Ibu Almarhum waktu itu sangat senang karena suaminya mewakafkan anaknya itu dan berkata, “Saat suami saya mewakafkan anak saya berdasarkan seruan dari Hadhrat Khalifatul Masih III *rha*, beliau mengabarkan saya sepulangnya dari Qadian, ‘Saya telah mewakafkan putra engkau juga sehingga tidak ada pengaduan apa pun karena saya juga mewakafkan anak saya lainnya, Dr. Nashir Ahmad Khan dari istri pertama saya sementara waktu itu belum mewakafkan putra engkau.’”

Almarhum juga mewakafkan diri sesuai keinginannya pribadi pada 1945 saat sekolah di kelas empat. Pada tahun 1949, setelah menyelesaikan pendidikan menengah, beliau mendaftar di sekolah Jamiah Ahmadiyah.

Pada tahun 1955 beliau menyelesaikan pendidikan gelar Maulvi Faazailnya [gelar tertinggi dalam bahasa Arab di India], gelar *bachelor* pada 1957, gelar Syahid pada 1958 dan gelar

*bachelaurette* pada 1959. Bertugas pertama sebagai Muballigh pada 1958. Dari 29 Februari 1960 hingga April 1963 beliau telah aktif sebagai mubaligh di Amerika Serikat. Bertugas sementara waktu di baitul maal (keuangan) setelah tahun 1966. Dari tahun 1969 hingga 1971 bertugas di Liberia (Afrika). Saat bertugas pertama kali sebagai Muballigh, Almarhum berumur 23 tahun.

Beliau adalah seorang mubaligh yang sangat bersemangat. Beliau memiliki banyak kesempatan untuk bertabligh dan memanfaatkan sarana melalui surat kabar dan radio. Selama bekerja di Liberia beliau biasa diundang Presiden Tubman ke pertemuan bulanan. Presiden biasa meminta beliau mendoakannya. Ketika Hadhrat Khalifatul Masih III *rha* melakukan tur ke Liberia, Presiden mengadakan jamuan penyambutan makan malam untuk menghormati Hudhur. Tuan rumah mengatakan tentang Ameenullah Khan, “He is very forceful” - 'dia sangat kuat'. Hudhur (rh) menjawab, “He is very forceful without choosing any force.” - 'Dia kuat tanpa menghancurkan kekuatan apapun.'

Almarhum Tn. Aminullah Khan Sahib juga dikirim ke Inggris dan menjabat sampai tahun 1971. Kemudian beliau harus pensiun karena sakit. Beliau menikah dengan Bushra Shah Sahiba, putri Tn. Iqbal Shah, dan cucu Tn. Dr. Walayat Shah, seorang Sahabat Hadhrat Masih Mau'ud *as*. Almarhum abang Sayyidah Thahirah Shiddiqah, istri kedua Hadhrat Khalifatul Masih III *ra*.

Almarhum meninggalkan dua putra dan satu putri. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya bagi beliau dan mengampuni beliau dan meninggikan derajat semua orang yang meninggal tersebut. Sebagaimana telah saya katakan, saya akan mengimami shalat jenazah setelah dua shalat dijamak (Jumat dan Ashar).